



P U T U S A N
NOMOR : PUT/71-K/PM III-16 /AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Haeruddin
Pangkat, NRP : Sertu/3930341370474
Jabatan : Baur Pamlat
Kesatuan : Bintaldam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 18 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Unhas Jln. Masjid Baitul Rahman No. 7
RT/RW 003/016 Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota
Makassar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-32/A-32/XI/2016 tanggal 03 Nopember 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/85/II/2017 tanggal 28 Pebruari 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/IV/2017 tanggal 06 April 2017.
3. Surat Penetapan Kadilmil III-16 Makassar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/71-K/PM III-16/AD/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAP/71-K/PM III-16/AD/V/2017 tanggal 8 Mei 2017.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/IV/2017 tanggal 06 April 2017 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama : **"Setiap orang dilarang melakukan, kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kab. Jeneponto tanggal 25 September 2012 atas nama Muh. Iqbal Sud yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.n. Bakkarang, S.H., M.H.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RS. TK.. II.07.05.01 Pelamonia Nomor : R/ 02 / VER/ VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Muhammad Iqbal Sudirman yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati diketahui oleh Kepala RS Pelamonia a.n. Kolonel Ckm dr. I Made Mardika, Sp.PD, MRS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pleidooi atau Nota Pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. Mengenai Eksepsi :

1. Bahwa Penyidikan terhadap perkara Sertu Haeruddin Jabatan Baur Pamlat Bintaldam XIV/Hasanuddin Nrp 3930341370474 dimulai dengan adanya laporan dari Sdri. Erni (ibu dari Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman), karena adanya dugaan penganiayaan terhadap Saksi-1 a.n. Muhammad Iqbal Sudirman, padahal yang melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 adalah Saksi-3.

2. Bahwa Penyidik Polisi Militer dalam melakukan pemanggilan kepada Terdakwa tidak pernah membuat surat panggilan, hanya melalui HP sifatnya koordinasi untuk datang ke Denpom VII/6 Makassar sehingga Terdakwa merasa dijejek/ diperlakukan tidak baik dalam memberikan keterangan dan penandatanganan BAP, ini terbukti dari BAP yang dilakukan pada saudara ERNI (saksi-2) NRP dan Jabatan belum diketahui, ini juga pernyataan dari pihak tersangka maupun dari satuan padahal azas di Militer menganut asas kesatuan komando (Ankum berwenang penuh terhadap anggotanya).

3. Bahwa Penyidik Polisi Militer dalam melakukan Penyidikan tidak pernah menyampaikan haknya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum sehingga ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum acara yaitu Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

4. Bahwa Penyidik Polisi Militer terlalu memaksakan perkara ini untuk dilanjutkan, terjadinya pemukulan (kekerasan) ini dilakukan oleh Saksi-3 terhadap Saksi-1, bukan terdakwa, Saksi-3 lah pelaku inti dari tindak pidana terhadap Saksi-1; seharusnya kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Makassar bukan Pengadilan Militer III-16 Makassar.

5. Bahwa Waktu dan Tempat terjadinya perkara ini sangat menyimpang, Waktu kejadian tanggal 16 Mei 2016; laporan Saksi-2 tanggal 13 Juni 2016; dilakukan Visum Et Repertum tanggal 16 Juni 2016, apakah bisa dibenarkan dalam UU terdapat perbedaan waktu yang begitu jauh (satu bulan) baru diadakan VER, pada halaman 3 huruf k berdasarkan Surat Dandepom VII/6 Nomor R/357/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pelimpahan Berkas perkara kepada Pangdam XIV/Hasanuddin dan Kaotmil III-16 Makassar dan Surat Pernyataan bermaterai 600 dari Saksi Tambahan tanggal 8 Juni 2017 a.n. AMBO menyatakan bahwa pada awal bulan Juni 2016 terjadi perkelahian (kekerasan) dibagian kepala yaitu pada telinga kanan dan kiri terhadap Muhammad Iqbal Sudirman yang dilakukan oleh kakaknya bernama Alif dirumahnya disaksikan oleh banyak orang dan anak-anak yaitu untuk itu VER yang dikeluarkan oleh RS. Pelamonia harus di abaikan.

6. Bahwa Penyidik Polisi Militer tidak professional dalam menjalankan tugasnya selaku penyidik, dimana waktu Saksi-1 dilakukan BAP disumpah terlebih dahulu, berarti Saksi-1 dinyatakan dewasa, Pengertian orang dewasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dewasa berarti suatu keadaan yang menunjukkan akil baliq yakni berumur 15 tahun ke atas, dimana seseorang akan berusaha sedapat mungkin untuk menangani masalah mereka secara individual (terbukti dalam persidangan dia sudah bekerja di toko).

7. Bahwa ancaman yang dikenakan terhadap terdakwa terdapat perbedaan antara berkas perkara dari Polisi Militer (melanggar Pasal 335 (1) KUHP) dan surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer (Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), hal ini tidak boleh terjadi karena sangat bertentangan dengan hukum acara dalam UURI 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

8. Bahwa dalam surat dakwaan Oditur Nomor: Sdak/50/IV/2017 pada tanggal 6 April 2017, Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan duduk perkara, sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 16.30 Wita tepatnya di Jln. Masjid Baiturahman Kel Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa telah terjadi percekocokan antara Saksi-1 dengan Sdr. Airin dengan ditengahi oleh Saksi-3.

b. Bahwa karena Saksi-1 tidak mendengarkan perintah Saksi-3 untuk pulang ke rumahnya maka Saksi-3 langsung menampar pipi Saksi-1 sebanyak 1(satu) kali dan memukul kepala bagian belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sambil menarik kerah baju hingga Saksi-1 terjatuh ke lantai (papin blok) dan berusaha untuk berdiri selanjutnya Saksi-3 mengatakan "ya, sudah pulangmako".

c. Bahwa karena ada teriakan terdakwa meleraai pertengkaran Saksi-3 dan Saksi-1.

d. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 13 Mei 2016 Saksi-2 melaporkan atas perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar, seharusnya melaporkan saksi-3 ke Pengadilan negeri Makassar.

e. Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Danden pom VII/6 Makassar No R/05/VER/VI/2016 dilakukan Visum Et Repertum nomor R/02/VER/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RS. TK.II.07.05.01. Pelamonia yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati dan diketahui oleh Kepala Rumah Sakit Pelamonia a.n. Kolonel CKM dr. I Made Mardika, Sp.PD.MRS Nrp 11940001780267. Terdapat luka memar di bagian atas (helix) telinga luar sebelah kiri bengkak(+), kemerahan(+), lecet di sekitar luka memar tersebut dengan kesimpulan trauma tumpul auricular (s).

II. Terhadap Tuntutan Oditur Militer

1. Bahwa dalam surat tuntutan Oditur Militer, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

"Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".----

2. Bahwa atas perbuatan tersebut Terdakwa dituntut:

Pidana Pokok : Penjara selama 3 Bulan .

3. Bahwa atas fakta persidangan dan fakta dalam Surat Tuntutan Oditur Militer tersebut kami sampaikan dalil-dalil, sebagai berikut:

a. Terhadap Keterangan Para Saksi.

1) Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat dipenuhi kualitasnya sebagai keterangan saksi, karena tidak disumpah.

2) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 dalam fakta persidangan menyatakan tidak melihat dan mengetahui kejadian yang dilaporkan apakah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 dipersidangan terhadap Fakta yang terjadi terhadap dirinya masih terjadi kebohongan karena ada tekanan dari pihak ibunya, yang mengakibatkan psikis Saksi-1 terganggu dalam memberikan jawaban.
 - 4) Bahwa Para Saksi membenarkan yang melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 adalah Saksi-3.
 - 5) Bahwa sampai selesainya pemeriksaan dan materi pembuktian, sudah dilakukan perdamaian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 disaksikan RW setempat karena mereka semua masih bersaudara dan saling menyadari.
- b. Terhadap Tuntutan Oditur Dihadapkan Dengan Materi Pembuktian.
- 1) Bahwa terhadap Pasal 80 ayat (1) "Setiap Orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak." Pembelaan kami sebagai penasehat hukum yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang melakukan adalah Saksi-3, **telah diakui Saksi-3.**
 - 2). Bahwa Saksi-1 adalah dikategorikan orang Dewasa pengertian orang dewasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dewasa berarti suatu keadaan yang menunjukkan akil balik yakni **berumur 15 tahun ke atas**; Dikatakan orang dewasa dimana individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya; Dikatakan orang dewasa dimana seseorang akan berusaha sedapat mungkin untuk menangani masalah mereka secara individual; Secara etimologi, kata "adult" berasal dari kata kerja latin yaitu "adolescence-adolescen", **yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau telah dewasa.**
 - 3). Bahwa menurut **David Chaney** " Ciri-ciri kedewasaan adalah menghargai orang lain, sabar, penuh daya tahan, sanggup mengambil keputusan, menyenangkan pekerjaan, menerima tanggung jawab, percaya pada diri sendiri, memiliki rasa humor, memiliki kepribadian yang utuh, seimbang, menerima diri sendiri, dan memiliki prinsip yang kuat". **Dalam hal ini Saksi-1 telah menyenangkan untuk bekerja dan menerima tanggung jawab semua ini ada pada Saksi-1.**
 - 4) Bahwa terhadap Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kami penasehat hukum mendalilkan bahwa tidak ada turut serta terdakwa dalam melakukan sebagaimana dirumuskan "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” bahwa **tidak ada niat didalam diri terdakwa melakukan hal tersebut, bahwa terdakwa berada di tempat kejadian dikarenakan adanya teriakan dari Saksi-1 dan saksi-3, sehingga terdakwa meleraai mereka berdua.**

5) Bahwa Saksi-1 adalah dikategorikan orang Dewasa pengertian orang dewasa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata dewasa berarti suatu keadaan yang menunjukkan akil balik yakni **berumur 15 tahun ke atas**; Dikatakan orang dewasa dimana individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya; Dikatakan orang dewasa dimana seseorang akan berusaha sedapat mungkin untuk menangani masalah mereka secara individual; Secara etimologi, kata “adult” berasal dari kata kerja latin yaitu “adolescere-adolescen”, **yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau telah dewasa.**

6) Bahwa menurut **David Chaney** “ Ciri-ciri kedewasaan adalah menghargai orang lain, sabar, penuh daya tahan, sanggup mengambil keputusan, menyenangkan pekerjaan, menerima tanggung jawab, percaya pada diri sendiri, memiliki rasa humor, memiliki kepribadian yang utuh, seimbang, menerima diri sendiri, dan memiliki prinsip yang kuat”. **Dalam hal ini Saksi-1 telah menyenangkan untuk bekerja dan menerima tanggung jawab semua ini ada pada Saksi-1.**

7) Bahwa terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kami penasehat hukum mendalilkan bahwa penerapan pasal ini harusnya Saksi-3 dilaporkan kepada pihak kepolisian, **karena tidak ada yang melaporkan saksi-3 maka pasal ini harus diabaikan.**

III. Sebagai Pertimbangan Penasihat Hukum Terdakwa hal-hal yang meringankan diri Terdakwa :

1. Bahwa, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama persidangan;
2. Bahwa, Terdakwa telah bersikap kooperatif selama melaksanakan proses peradilan mulai penyidikan hingga pemeriksaan dalam persidangan;
3. Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa tidak akan melakukan pelanggaran/ tindak pidana serta sanggup menjadi prajurit yang bertanggung jawab;
4. Bahwa, Kabintaldam XIV/Hsn memberikan surat rekomendasi keringanan hukuman nomor B/340/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Terdakwa pernah mengikuti Satgas Operasi di wilayah Indonesia.

6. Bahwa, sudah dilakukan perdamaian dengan Saksi-1,2,3 serta tidak menuntut secara hukum.

7. Bahwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

IV. Permohonan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim berkenan untuk mengadili dan memutus:

1. Menerima Nota Pembelaan atau Pledoi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkara ini ditutup dan tidak dapat dilanjutkan;
3. Menyatakan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat diterapkan;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula,
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya.

3. Bahwa atas Pleidooi atau Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer berkesimpulan Pembelaan atau Pleidooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam hal pembuktian unsur-unsur yang digunakan, oleh karena itu Oditur Militer berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutananya tidak tergoyahkan, sehingga Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya semula yang disampaikan pada tanggal 12 Juni 2017.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya yang disampaikan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pleidooi atau Nota Pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Mei tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas atau setidaknya tidak-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Masjid Baiturrahman Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar Sulsel atau setidaknya tidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui Secata Milsuk Diktut di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Inf di Bance'e selama 3 (tiga) kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Wsj dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Denmadam VII/Wrb dan pada tahun 2008/2009 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Bintaldam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3930341370474.

b. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 16.30 Wita tepatnya di Jln. Masjid Baiturrahman Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman (Saksi-1) bersama ibu kandungnya a.n. Sdri. Erni (Saksi-2) berboncengan sepeda motor dan di berhentikan oleh Sdri. Airin (anak dari Terdakwa) sambil marah-marah dengan mengatakan kepada Saksi-1 “ei, kenapa kau bilang gara-gara saya kau diberhentikan kerja ?” Saksi-1 menjawab “ bukannya kau yang mengatakan kalau saya sudah di berhentikan oleh Pak Ronal dan besok ambil gajimu” dan tidak lama kemudian Sdr. Usman (Saksi-3) datang dan bertanya dengan mengatakan “ada apa ini ?” dan dijawab oleh Saksi-2 (ibu kandung Saksi-1) “permasalahan sepele ini, masalah kecil di besar-besarkan” dan setelah itu Saksi-2 langsung pulang ke rumahnya namun Saksi-1 tetap tinggal di tempat sambil menjawab pertanyaan Saksi-3 dengan mengatakan “Airin yang memberhentikan saya dua kali” kemudian Saksi-1 tidak mau pulang ke rumah dikarenakan Saksi-1 merasa belum selesai masalahnya dengan Sdri. Airin tersebut sehingga Saksi-3 langsung menampar pipi Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sambil menarik kerah baju hingga Saksi-1 terjatuh ke lantai (papin blok) dan berusaha untuk berdiri selanjutnya Saksi-3 mengatakan “ya, sudah pulangmako” dan pada saat itu Saksi-1 mau pulang dengan memegang stir motor (mendorong motor) sambil menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa selanjutnya **Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada bagian telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh ke tanah.**

c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 mempunyai masalah dengan Sdri. Airin (anak Terdakwa) sehingga mengakibatkan Saksi-1 merasakan kesakitan pada bagian telinga kiri dan pusing serta pengelihan berkunang-kunang akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat di rumah selama 15 (lima belas) hari kemudian kondisi psikis Saksi-1 setelah di pukul oleh Terdakwa merasakan trauma dan takut untuk bertemu dengan Terdakwa.

d. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 saat itu Saksi-1 berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan Akte Kelahiran dari pencatatan sipil Kab. Jenepono yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.n. Bakkarang, SH., M.H. Nip 196012081992031003.

e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 mengalami luka memar di bagian atas (helix) telinga luar sebelah kiri bengkak (+), kemerahan (+) lecet di sekitar luka memar tersebut dengan kesimpulan trauma tumpul auricular(s) berdasarkan Visum Et Revertum nomor R/02/VER/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RS. TK.II.07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati dan diketahui oleh Kepala Rumah Saksit Pelamonia a.n. Kolonel CKM dr. I Made Mardika, Sp.PD.MRS Nrp 11940001780267.

f. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sehingga Sdri. Erni (Saksi-2) selaku ibu kandung dari Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Mei tahun 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Jln. Masjid Baiturrahman Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui Secata Milsuk Diktut di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Inf di Bance'e selama 3 (tiga) kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Wsj dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Denmadam VII/Wrb dan pada tahun 2008/2009 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Bintaldam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3930341370474.

b. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 16.30 Wita tepatnya di Jln. Masjid Baiturrahman Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman (Saksi-1) bersama ibu kandungnya a.n. Sdri. Erni (Saksi-2) berboncengan sepeda motor dan di berhentikan oleh Sdri. Airin (anak dari Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil marah-marah dengan mengatakan kepada Saksi-1 "ei, kenapa kau bilang gara-gara saya kau diberhentikan kerja?" Saksi-1 menjawab "bukannya kau yang mengatakan kalau saya sudah di berhentikan oleh Pak Ronal dan besok ambil gajimu" dan tidak lama kemudian Sdr. Usman (Saksi-3) datang dan bertanya dengan mengatakan "ada apa ini?" dan dijawab oleh Saksi-2 (ibu kandung Saksi-1) "permasalahan sepele ini, masalah kecil di besar-besarkan" dan setelah itu Saksi-2 langsung pulang ke rumahnya namun Saksi-1 tetap tinggal di tempat sambil menjawab pertanyaan Saksi-3 dengan mengatakan "Airin yang memberhentikan saya dua kali" kemudian Saksi-1 tidak mau pulang ke rumahnya dikarenakan Saksi-1 merasa belum selesai masalahnya dengan Sdri. Airin (anak Terdakwa) tersebut dan setelah itu Saksi-1 berencana ingin pulang ke rumahnya dengan cara memegang stir motor (mendorong motor) sambil menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa selanjutnya **Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada bagian telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan Saksi-1 terjatuh ke tanah.**

c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 mempunyai masalah dengan Sdri. Airin (anak Terdakwa) sehingga mengakibatkan Saksi-1 merasakan kesakitan pada bagian telinga kiri dan pusing serta pengelihan berkunang-kunang akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut Saksi-1 beristirahat di rumah selama 15 (lima belas) hari kemudian kondisi psikis Saksi-1 setelah di pukul oleh Terdakwa merasakan trauma dan takut untuk bertemu dengan Terdakwa.

d. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 saat itu Saksi-1 berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan Akte Kelahiran dari pencatatan sipil Kab. Jeneponto yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.n. Bakkarang, SH., M.H. Nip 196012081992031003.

e. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga Saksi-1 mengalami luka memar di bagian atas (helix) telinga luar sebelah kiri bengkak (+), kemerahan (+) lecet di sekitar luka memar tersebut dengan kesimpulan trauma tumpul auricular(s) berdasarkan Visum Et Revertum nomor R/02/VER/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RS. TK.II.07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati dan diketahui oleh Kepala Rumah Saksit Pelamonia a.n. Kolonel CKM dr. I Made Mardika, Sp.PD.MRS Nrp 11940001780267.

f. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sehingga Sdri. Erni (Saksi-2) selaku ibu kandung dari Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi Surat Dakwaan dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Letkol Chk. Romelto Napitupulu, S.H., M.H. NRP.1194006080965 dkk. Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VII/Wirabuana, Nomor: Sprin/162/VIII/2016 tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 20 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Iqbal Sudirman
Pekerjaan : Pelajar SMA
Tempat tanggal lahir : Makassar, 25 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln.Masjid Baitul Rahman Kel. Tamangapa
Kec. Manggala Kota Makassar. Sulsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga sebagai paman.
2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 16.30 Wita Saksi bersama Saksi-2 Sdri. Erni (ibu kandung Saksi) berangkat dari rumah menuju ke Pasar Antang dan pada saat diperjalanan pulang Saksi dihentikan oleh Sdri. Airin (anak kandung Terdakwa) sambil marah-marah selanjutnya Sdri. Airin mengatakan kepada Saksi **"Ei, kenapa kau bilang gara-gara saya kau diberhentikan kerja ?"** Saksi menjawab **"Bukannya kau yang mengatakan kalau saya sudah di berhentikan oleh Pak Ronal dan besok ambil gajimu"** dan tidak lama kemudian Sdr. Usman (Saksi-3) datang dan bertanya dengan mengatakan **"Ada apa ini ?"** dan dijawab oleh Saksi-2 **"Permasalahan sepele ini, masalah kecil di besar-besarkan"** dan setelah itu Saksi-2 langsung pulang ke rumahnya namun Saksi tetap berada di tempat kejadian dan menjawab pertanyaan Saksi-3 dengan mengatakan **"Airin yang memberhentikan saya dua kali"**.
3. Bahwa kemudian Saksi di suruh pulang oleh Saksi-3 tetapi Saksi tidak mau pulang ke rumahnya dikarenakan Saksi merasa belum selesai masalahnya dengan Sdri. Airin tersebut sehingga Saksi-3 langsung menampar pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil menarik kerah baju Saksi hingga Saksi terjatuh ke papin blok namun Saksi berusaha untuk berdiri dan setelah Saksi berdiri selanjutnya Saksi-3 mengatakan **"Ya, sudah pulangmako"** dan Saksi berencana untuk pulang dengan memegang stir motor menuntung motor sambil menoleh ke belakang dan Saksi melihat Terdakwa dan langsung memukul Saksi pada bagian telinga sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali yang mengakibatkan Saksi terlempar ke pekarangan rumah warga.
4. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi yang mana Saksi merasakan kesakitan pada telinga kiri, pusing serta penglihatan berkunang-kunang dan akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga Saksi mengalami kesakitan telinga kiri selama 15 (lima belas) hari dan tidak bisa beraktivitas kemudian kondisi spikis Saksi setelah di pukul oleh Terdakwa yaitu Saksi trauma dan merasa takut untuk bertemu dengan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Saksi ada kesalahpahaman dengan Sdri. Airin (anak kandung Terdakwa) kemudian Saksi ditemani oleh Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Manggala namun Polsek Manggala mengarahkan Saksi melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi, tetapi Terdakwa hanya berusaha memisahkan Saksi-1 dengan Saksi-3, sehingga tangan kiri Terdakwa secara tidak sengaja mengenai pipi atau telinga Saksi-1.
2. Terdakwa tidak pernah dari arah belakang Saksi tetapi dari arah belakang Saksi-3, jadi Terdakwa datang dari depan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Erni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Jeneponto, 07 Juli 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Masjid Baitul Rahman Kel. Bangkala
Kec. Manggala Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menikah dengan kakak ipar Saksi dan ada hubungan keluarga sebagai kakak ipar.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman (Saksi-1) anak kandung Saksi karena pada saat itu Saksi berada di dalam rumah namun Saksi mengetahui setelah mendengar keributan di luar rumah dan melihat Saksi-1 menangis sehingga Saksi kaget melihat telinga kiri Saksi-1 bengkok dan membiru.
3. Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi-1 yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wita di Jln. Baiturrahman Kampung Baru Rt. 003, Rw. 016, Kel. Bangkala, Kec. Manggala Kota Makassar tepatnya di depan rumah Terdakwa dan pada saat pemukulan tersebut Saksi berada di dalam rumah untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak lama kemudian Saksi mendengar keributan di luar rumah sehingga Saksi keluar dan melihat Saksi-1 menangis lalu Saksi-1 menghampiri Saksi dan pada saat itu Saksi kaget melihat telinga kiri Saksi-1 bengkok dan membiru selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "**siapa yang pukul kamu ?**" namun tiba-tiba datang pak RW a.n. Sdr. Usman (Saksi-3) dan mengatakan "**saya yang pukul anakmu**" kemudian Saksi-1 menjawab "**kalau om yang pukul saya tidak masalah ji tapi kenapa pak Haeruddin yang tentara itu tiba-tiba datang tonjok telinga kiri saya**".
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan setelah pemukulan tersebut Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Denpom VII/6 Makassar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui sebelum terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 terlebih dahulu Saksi-1 ada masalah pekerjaan dengan Sdri. Airin (anak tiri Terdakwa).

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut Saksi-1 merasakan kesakitan pada telinga kirinya karena bengkak dan membiru sehingga Saksi membawa Saksi-1 ke RS. Pelamonia Makassar untuk dilakukan visum oleh dokter.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu:

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya berusaha memisahkan Saksi-1 dengan Saksi-3, sehingga kemungkinan tangan kiri Terdakwa secara tidak sengaja mengenai telinga Saksi-1, tetapi tidak ada niat di hati Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap diri Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Usman
Pekerjaan : PNS Dinas Pertamanan dan Kebersihan
Tempat tanggal lahir : Makassar, 17 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Masjid Baitul Rahman Kel. Bangkala
Kec. Manggala Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena menikah dengan adik kandung Saksi dan ada hubungan keluarga sebagai adik ipar.

2. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 17.00 Wita Saksi menuju ke Masjid namun pada saat itu Saksi melihat anak dari Terdakwa yang bernama Sdri. Airin dan tantenya a.n. Sdri. Erni (Saksi-2) sedang bertengkar mulut di depan rumah Sdr. Asri yang tidak jauh dari rumah Terdakwa selanjutnya Saksi menegur Sdri. Airin dan Saksi-2 dengan mengatakan **"Ada apa ribu-ribut, kalian pulang saja"** sehingga Sdri. Airin dan Saksi-2 pulang ke rumahnya masing-masing.

3. Bahwa setelah Sdri. Airin dan Saksi-2 Sdri. Erni pulang ke rumahnya masing-masing, ternyata Saksi-1 Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman tidak pulang ke rumah melainkan tetap menunggu di atas motornya kemudiann Saksi bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan **"Kau kenapa?"** Saksi-1 menjawab **"Saya tidak terima di hentikan di jalan"** Saksi menjawab **"Kau yang malas, makanya kau diberhentikan kerja"** dijawab oleh saksi-1 **"Pokoknya saya tidak terima"** secara berulang-ulang dengan suara yang membentak sehingga Saksi secara reflex menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sambil mengatakan **"Kau mau melawan saya, saya ini bapakmu, lebih baik kau pulang saja"** namun Saksi-1 tetap tidak mau pulang sehingga Saksi menampar pipi kiri Saksi-1 dengan tangan terbuka sebanyak satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14
kari, tetapi Saksi-1 tetap tidak mau puluang lalu Saksi menarik kerah baju Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 pulang ke rumahnya.

4. Bahwa pada saat Saksi menarik kerah baju Saksi-1, tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang Saksi dan Terdakwa langsung memisahkan Saksi dengan Saksi-1 dengan cara mendorong Saksi dan juga mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dari atas sepeda motornya dan setelah itu Saksi mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya.

5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1, dan Saksi merasa yakin Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena posisi Terdakwa berada ditengah-tengah Saksi dan Saksi-1 sambil memegang tangan Saksi, tetapi yang Saksi lihat Terdakwa hanya memisahkan Saksi dan Saksi-1 dengan cara mendorong Saksi dan juga mendorong Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dari atas sepeda motornya dan kemungkinan yang menyebabkan luka memar pada bagian atas teliga sebelah kiri Saksi-1 adalah akibat tamparan Saksi selaku orang tuanya dengan maksud untuk menasehati namun Saksi tidak bermaksud untuk merusak kecuali untuk membina.

6. Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Saksi-1 dengan Sdri. Airin karena masalah pekerjaan yang mana Saksi-1 telah di pecat oleh bosnya di tempat kerjanya di Toko Pakaian Jln. Lantimojong Kota Makassar karena Saksi-1 sering tidak masuk kerja dan pada saat itu Saksi-1 menyalahkan Sdri. Airin atas pemecatan tersebut dikarenakan Saksi-1 dengan Sdri. Airin sama-sama bekerja di Toko tersebut.

7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa maupun dengan ibu kandung Saksi-1 a.n. Sdri. Erni (Saksi-2) kemudian tidak ada orang lain pada saat terjadinya keributan namun setelah keributan baru warga setempat keluar dari dalam rumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui Secata Milsuk Diktut di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Inf di Bance'e selama 3 (tiga) kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Wsj dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Denmadam VII/Wrb dan pada tahun 2008/2009 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Bintaldam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3930341370474.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa pulang dari kantor dan setelah sampai di rumah Terdakwa mengganti pakaian lalu menyapu di halaman rumahnya namun tidak lama kemudian Sdri. Airin anak dari Terdakwa pulang dari tempat kerjanya dan kebetulan Saksi-1 Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman melintas dengan berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 Sdri. Erni, selanjutnya Sdri. Airin memanggil Saksi-1 dengan mengatakan "**Iqbal sini saya mau tanya**" sehingga Saksi-1 berhenti di depan rumah Terdakwa, dan Saksi-1 masih tetap duduk di atas jok sepeda motornya dan Sdri. Airin bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan "**Kamu tanya mamamu, kenapa sembarang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15
menceritakan ke orang, kenapa kamu tuduh saya kasih keluar, emangnya saya bos, saya sama juga karyawan” Saksi-1 hanya diam melainkan Saksi-2 marah-marah ke pada Sdri. Airin dan tidak lama kemudian datang kakak ipar Terdakwa, yaitu Saksi-3 Sdr. Usman.

4. Bahwa setelah Saksi-3 Sdr. Usman datang lalu mendekati Sdri. Airin dan Saksi-1 Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman dan menyuruh keduanya pulang dan setelah itu Sdri. Airin masuk ke dalam rumah dan Saksi-2 Sdri. Erni juga pulang ke rumahnya, namun Saksi-1 Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman tetap berada di tempat sambil berbicara bersama Saksi-3 dan tiba-tiba Terdakwa mendengar Saksi-3 meneriaki Saksi-1 dengan mengatakan **”Kamu mau lawan saya, saya ini bapakmu”** sambil Saksi-3 memegang kerah baju Saksi-1, karena mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung mendekati Saksi-3 dan Saksi-1 dari arah belakang Saksi-3 sambil meleraikan dengan cara memisahkan atau mendorong Saksi-1 dan Saksi-3 sehingga Saksi-1 terjatuh dari atas sepeda motornya dan Saksi-3 terdorong mundur ke belakang dan setelah itu Saksi-3 membawa Saksi-1 sambil memegang kerah baju Saksi-1 ke rumahnya selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena pada saat itu Terdakwa meleraikan dan mendorong dengan kedua tangan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 dan kemungkinan tangan Terdakwa mengenai telinga Saksi-1 hingga Saksi-1 terjatuh dari atas sepeda motornya dan pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak berniat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Saksi-1 mengalami luka memar di telinga kirinya dan pada saat Terdakwa meleraikan antara saksi-1 dengan Saksi-3 yang mana Terdakwa berpakaian baju kaos dan celana PDH dan tidak sedang menjalankan dinas.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut kesatuan Bintaldam VII/Wrb melalui Kapten Kav Edi Sutopo berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan pihak Saksi-2 Sdr. Erni namun Saksi-2 sebagai ibu kandung Saksi-1 tidak mau menanggapi melainkan Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/6 Makassar terkait pemukulan yang dituduhkan kepada Terdakwa.

8. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di dalam persidangan, antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah saling memaafkan dan Saksi-1 maupun Saksi-2 telah mencabut tuntutan terhadap Terdakwa serta kedua belah pihak tidak akan saling menuntut karena masih ada hubungan saudara, sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 2 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kab. Jeneponto tanggal 25 September 2012 atas nama Muh Iqbal Sud yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.n. Bakkarang, S.H., M.H.

2. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RS. TK.. II.07.05.01 Pelamonia Nomor : R/ 02 / VER/ VI / 2016 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2016 atas nama Muhammad Iqbal Sudirman yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati diketahui oleh Kepala RS Pelamonia a.n. Kolonel Ckm dr. I Made Mardika, Sp.PD, MRS.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman, yang menyatakan Terdakwa datang dari arah belakangnya Saksi tidak ada saksi yang melihat dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain, dan bertentangan dengan keterangan Saksi-3 Sdr. Usman yang mengatakan bahwa Terdakwa datang dari arah belakang Saksi-3 yang sedang berhadapan dengan Saksi-1 karena Saksi-3 sedang memegang kerah baju Saksi-1, yang dengan demikian berarti Terdakwa datang dari arah depan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman, yang menyatakan telah dipukul oleh Terdakwa dari arah belakang pada bagian telinga sebelah kiri dengan tangan mengepal sebanyak satu kali, tidak ada saksi yang melihat dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain, dan bertentangan dengan keterangan Saksi-3 Sdr. Usman yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi-1 tetapi Saksi-3 lah yang memukul Saksi-1 dengan cara menampar pada bagian pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman, yang menyatakan Terdeakwa datang dari arah belakangnya Saksi-1 dan keterangan yang menyatakan telah dipukul oleh Terdakwa dari arah belakang pada bagian telinga sebelah kiri dengan tangan mengepal sebanyak satu kali, karena telah dibantah oleh Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-3 serta tidak didukung oleh alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Saksi-1 tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti Surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RS. TK.. II.07.05.01 Pelamonia Nomor : R/ 02 / VER/ VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Muhammad Iqbal Sudirman yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati diketahui oleh Kepala RS Pelamonia a.n. Kolonel Ckm dr. I Made Mardika, Sp.PD, MRS. Yang menerangkan Saksi-1 mengalami luka memar di bagian atas (helix) telinga luar sebelah kiri bengkak (+), kemerahan (+) lecet di sekitar luka memar tersebut dengan kesimpulan trauma tumpul auricular(s), Majelis Hakim berpendapat, tidaklah dengan serta merta dapat membuktikan bahwa itu adalah akibat perbuatan Terdakwa, karena selain Terdakwa membantah telah melakukan pemukulan, ada pihak lain yaitu Saksi-3 yang mengaku dialah yang telah memukul Saksi-1 dengan cara menampar pada bagian pipi kiri Saksi-1 sebanyak satu kali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui Secata Milsuk Diktut di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Inf di Bance'e selama 3 (tiga) kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Wsj dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Denmadam VII/Wrb dan pada tahun 2008/2009 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Bintaldam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 3930341370474.
2. Bahwa benar pada Saksi-1 Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman bersama ibu kandungnya, yaitu Saksi-2 Sdri. Erni pada tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 16.30 Wita tepatnya di Jln. Masjid Baiturrahman Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, Sdr. berboncengan sepeda motor dan di berhentikan oleh Sdri. Airin (anak dari Terdakwa) sambil marah-marah dengan mengatakan kepada Saksi-1 **"Ei, kenapa kau bilang gara-gara saya kau diberhentikan kerja ?"** Saksi-1 menjawab **"Bukannya kau yang mengatakan kalau saya sudah di berhentikan oleh Pak Ronal dan besok ambil gajimu"**.
3. Bahwa benar, Saksi-3 Sdr. Usman melihat anak dari Terdakwa yang bernama Sdri. Airin dan tantenya a.n. Sdri. Erni (Saksi-2) sedang bertengkar mulut di depan rumah Sdr. Asri yang tidak jauh dari rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-3 bertanya dengan mengatakan **"Ada apa ini?"** dan dijawab oleh Saksi-2 Sdri. Erni (ibu kandung Saksi-1) **"Permasalahan sepele ini, masalah kecil di besar-besarkan"** lalu Saksi-3 mengatakan **"Kalian pulang saja"** sehingga Sdri. Airin dan Saksi-2 pulang ke rumahnya masing-masing.
4. Bahwa benar setelah Sdri. Airin dan Saksi-2 Sdri. Erni pulang ke rumahnya masing-masing, ternyata Saksi-1 Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman tidak pulang ke rumah melainkan tetap menunggu di atas motornya kemudiann Saksi bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan **"Kau kenapa?"** Saksi-1 menjawab **"Saya tidak terima di hentikan di jalan"** Saksi menjawab **"Kau yang malas, makanya kau diberhentikan kerja"** dijawab oleh saksi-1 **"Pokoknya saya tidak terima"** secara berulang-ulang dengan suara yang membentak sehingga Saksi secara reflex menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sambil mengatakan **"Kau mau melawan saya, saya ini bapakmu, lebih baik kau pulang saja"** namun Saksi-1 tetap tidak mau pulang sehingga Saksi menampar pipi kiri Saksi-1 dengan tangan terbuka sebanyak satu kali, tetapi Saksi-1 tetap tidak mau puloang lalu Saksi menarik kerah baju Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 pulang ke rumahnya.
5. Bahwa benar pada saat Saksi-3 Sdr. Usman menarik kerah baju Saksi-1, Terdakwa datang dari arah belakang Saksi-3 dan Terdakwa langsung memisahkan Saksi-3 dengan Saksi-1 dengan cara mendorong Saksi-3 dan juga mendorong Saksi-1 hingga kerah baju Saksi-1 yang dipegang oleh Saksi-3 terlepas dan Saksi-1 terjatuh dari atas sepeda motornya, setelah itu Saksi-3 mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang memisahkan Saksi-3 dengan Saksi-1 dengan cara mendorong Saksi-3 dan juga mendorong Saksi-1 hingga kerah baju Saksi-1 yang dipegang oleh Saksi-3 terlepas dan Saksi-1 terjatuh dari atas sepeda motornya, telah menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-1, yaitu luka memar di bagian atas (helix) telinga luar sebelah kiri bengkak (+), kemerahan (+) lecet di sekitar luka memar tersebut dengan kesimpulan trauma tumpul auricular(s) berdasarkan Visum Et Revertum nomor R/02/VER/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RS. TK.II.07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati dan diketahui oleh Kepala Rumah Saksit Pelamonia a.n. Kolonel CKM dr. I Made Mardika, Sp.PD.MRS Nrp 11940001780267.

7. Bahwa benar Visum Et Revertum nomor R/02/VER/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RS. TK.II.07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati dan diketahui oleh Kepala Rumah Saksit Pelamonia a.n. Kolonel CKM dr. I Made Mardika, Sp.PD.MRS Nrp 11940001780267, bukan hanya merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa, tetapi juga merupakan bukti dari perbuatan Saksi-3 yang secara nyata-nyata mengakui perbuatannya yang telah memukul Saksi-3.

8. Bahwa benar pada saat terjadinya perkara ini, Saksi-1 masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan Akte Kelahiran dari pencatatan sipil Kab. Jeneponto yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.n. Bakkarang, SH., M.H. Nip 196012081992031003.

9. Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di dalam persidangan, antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-2 telah saling memaafkan dan Saksi-1 maupun Saksi-2 telah mencabut tuntutan terhadap Terdakwa serta kedua belah pihak tidak akan saling menuntut karena masih ada hubungan saudara, sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Damai tertanggal 2 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer untuk memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama, namun mengenai apakah Terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri, demikian pula mengenai permohonan peminidanaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Mengenai Eksepsi :

Bahwa pada awal persidangan setelah pembacaan Surat Dakwaan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum untuk mengajukan Eksepsi atau bantahan terhadap Dakwaan Oditur militer, namun Penasehat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan agar persidangan dapat dilanjutkan, hal ini berarti Penasihat Hukum telah membenarkan dan tidak mempermasalahkan Surat Dakwan Oditur Militer tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapiinya lagi.

II. Terhadap Keterangan Para Saksi.

1. Bahwa dalam perkara ini Saksi-1 yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat dipenuhi kualitasnya sebagai keterangan saksi, karena tidak disumpah, Majelis Hakim akan memberikan tanggapannya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (26) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Saksi, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana dan perdata yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

b. Bahwa dalam Pasal 168 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- 3) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa.

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat kita lihat bahwa anak-anak tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Lebih lanjut dalam Pasal 171 KUHP dinyatakan bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian, memang saksi anak tidak dapat disumpah, namun tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHP, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

d. Bahwa hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan ini dilindungi oleh hukum. Sebagaimana diatur dalam **Pasal 12 Konvensi Hak Anak** yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan **Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990** yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20
diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.

2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

e. Bahwa dengan mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dari fakta yang terungkap di persidangan, ada alat bukti surat yaitu berupa hasil visum, selain itu korban sendiri yang adalah anak, dapat memberikan keterangannya sebagai saksi korban, didukung dengan keterangan Terdakwa dan kesaksian Saksi-1 dan Saksi-3 untuk menguatkan keyakinan hakim.

f. Bahwa dalam prakteknya peradilan pidana, keterangan anak korban tindak pidana dapat diakui sebagai saksi korban, dalam perkara ini, korbannya adalah anak, maka anak tersebut dapat menjadi saksi korban yang walaupun belum berusia 15 tahun dan tidak disumpah.

2. Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 dalam fakta persidangan menyatakan tidak melihat dan mengetahui kejadian yang dilaporkan apakah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa walaupun Saksi-2 tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa dan hanya mengetahui dari cerita Saksi-1, namun banyak keterangan-keterangan Saksi-2 yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 maupun keterangan Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengakui kebenaran para Saksi tersebut, kecuali mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, serta sangat relevan dengan pembuktian unsur dakwaan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Saksi-2 sangat layak dan patut didengar keterangannya sebagai saksi.

b. Bahwa keterangan Saksi-2 yang telah diberikan di bawah sumpah, walaupun tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2, namun para saksi melihat secara langsung akibat perbuatan Terdakwa, sehingga keterangan para saksi tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja.

3. Bahwa mengenai sudah dilakukan perdamaian dengan Saksi-1 dan Saksi-2 disaksikan RW setempat karena mereka semua masih bersaudara dan saling menyadari, akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

III. Terhadap Tuntutan Oditur Dihadapkan Dengan Materi Pembuktian.

1. Bahwa menurut Penasihat Hukum, Terdakwa tidak pernah melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang melakukan adalah Saksi-3, telah diakui Saksi-3, Majelis Hakim akan menanggapinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Saksi-1 adalah dikategorikan orang Dewasa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut :

a. Bahwa pengertian **"Anak"** menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Bahwa Saksi-1 lahir di Makassar, pada tanggal 25 Oktober 2000, dan pada saat terjadinya perkara ini, Saksi-1 masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan Akte Kelahiran dari pencatatan sipil Kab. Jeneponto yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.n. Bakkarang, SH., M.H. Nip 196012081992031003, dengan demikian jelaslah bahwa Saksi-1 masih termasuk dalam katagori anak.

c. Bahwa terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Penasihat Hukum mendalilkan bahwa penerapan pasal ini harusnya Saksi-3 dilaporkan kepada pihak kepolisian, karena tidak ada yang melaporkan Saksi-3 maka pasal ini harus diabaikan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagaiberikut :

Bahwa permasalahan Saksi-2 akan melaporkan Saksi-3 ke pihak Kepolisian atau tidak akan melaporkan, itu adalah merupakan hak dari Saksi-2, dan tidak ada kaitannya dengan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena dalam penerapan pasal ini, perbuatan tersebut bisa dilakukan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur Kesatu : Setiap orang
Unsur Kedua : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.
Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : Setiap orang
Unsur Kedua : Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan ternyata lebih tepat dan lebih mendukung ke arah npembuktian unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama, karena adanya fakta tentang perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi-1 Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal Sudirman, dengan demikian Majelis Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-satu : “**Setiap orang**”

Unsur Ke-dua : “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “**Setiap orang**” , Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” dalam Undang-Undang ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke-16 UURI Nomor 23 tahun 2002, yaitu setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik orang perorangan maupun korporasi adalah merupakan subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ia terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah sama dengan kata *barangsiapa* atau *siapa saja* yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” menurut undang-undang ialah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 sampai dengan 5,7 dan 8 KUHP, dalam hal ini termasuk juga para Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1992/1993 melalui Secata Milsuk Diktut di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan kejuruan Inf di Bance’e selama 3 (tiga) kemudian ditempatkan di Yonif Linud 432/Wsj dan pada tahun 2005 dipindahtugaskan di Denmadam VII/Wrb dan pada tahun 2008/2009 mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Bintaldam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP. 3930341370474.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/85/II/2017 tanggal 28 Februari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/IV/2017 tanggal 6 April 2017.

4. Bahwa benar Terdakwa saat dihadapkan di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara hukum.

5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI juga adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke-satu **“Setiap orang”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **“Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebai berikut :

- Bahwa yang dimaksud **“Dilarang”** adalah tidak diperkenan kannya seseorang melakukan tindakan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan **“melakukan kekerasan”**, adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau alat, menendang dengan kaki, menempeleng atau menampar, mendorong atau dengan menggunakan segala macam senjata dsbnya yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan.
- Bahwa yang dimaksud dengan **“Anak”** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan (sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa yang dimaksud dengan **“secara bersama-sama”** adalah tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan para petindak itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan, ini timbul baik sebelumm kejahatan natau pada saat kejadian hal tersebut tidak menjadi persolan.
- Yang dimaksud **“sendiri-sendiri”** adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan Oditur Militer ini terdiri dari dua delick yang bersifat alternatif, yaitu **“Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**, sehingga Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delick mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan delick **“Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama”**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada Saksi-1 Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman bersama ibu kandungnya, yaitu Saksi-2 Sdri. Erni pada tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 16.30 Wita tepatnya di Jln. Masjid Baiturrahman Kel. Bangkala Kec. Manggala Kota Makassar, Sdr. berboncengan sepeda motor dan di berhentikan oleh Sdri. Airin (anak dari Terdakwa) sambil marah-marah dengan mengatakan kepada Saksi-1 **"Ei, kenapa kau bilang gara-gara saya kau diberhentikan kerja ?"** Saksi-1 menjawab **"Bukannya kau yang mengatakan kalau saya sudah di berhentikan oleh Pak Ronal dan besok ambil gajimu"**.
2. Bahwa benar, Saksi-3 Sdr. Usman melihat anak dari Terdakwa yang bernama Sdri. Airin dan tantenya a.n. Sdri. Erni (Saksi-2) sedang bertengkar mulut di depan rumah Sdr. Asri yang tidak jauh dari rumah Terdakwa selanjutnya Saksi-3 bertanya dengan mengatakan **"Ada apa ini?"** dan dijawab oleh Saksi-2 Sdri. Erni (ibu kandung Saksi-1) **"Permasalahan sepele ini, masalah kecil di besar-besarkan"** lalu Saksi-3 mengatakan **"Kalian pulang saja"** sehingga Sdri. Airin dan Saksi-2 pulang ke rumahnya masing-masing.
3. Bahwa benar setelah Sdri. Airin dan Saksi-2 Sdri. Erni pulang ke rumahnya masing-masing, ternyata Saksi-1 Sdr. Muhammad Iqbal Sudirman tidak pulang ke rumah melainkan tetap menunggu di atas motornya kemudiann Saksi bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan **"Kau kenapa?"** Saksi-1 menjawab **"Saya tidak terima di hentikan di jalan"** Saksi menjawab **"Kau yang malas, makanya kau diberhentikan kerja"** dijawab oleh saksi-1 **"Pokoknya saya tidak terima"** secara berulang-ulang dengan suara yang membentak sehingga Saksi secara reflex menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan terbuka sambil mengatakan **"Kau mau melawan saya, saya ini bapakmu, lebih baik kau pulang saja"** namun Saksi-1 tetap tidak mau pulang sehingga Saksi menampar pipi kiri Saksi-1 dengan tangan terbuka sebanyak satu kali, tetapi Saksi-1 tetap tidak mau puloang lalu Saksi menarik kerah baju Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 pulang ke rumahnya.
4. Bahwa benar pada saat Saksi-3 Sdr. Usman menarik kerah baju Saksi-1, Terdakwa datang dari arah belakang Saksi-3 dan Terdakwa langsung memisahkan Saksi-3 dengan Saksi-1 dengan cara mendorong Saksi-3 dan juga mendorong Saksi-1 hingga kerah baju Saksi-1 yang dipegang oleh Saksi-3 terlepas dan Saksi-1 terjatuh dari atas sepeda motornya, setelah itu Saksi-3 mengantar Saksi-1 pulang ke rumahnya.
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang memisahkan Saksi-3 dengan Saksi-1 dengan cara mendorong Saksi-3 dan juga mendorong Saksi-1 hingga kerah baju Saksi-1 yang dipegang oleh Saksi-3 terlepas dan Saksi-1 terjatuh dari atas sepeda motornya, telah menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi-1, yaitu luka memar di bagian atas (helix) telinga luar sebelah kiri bengkak (+), kemerahan (+) lecet di sekitar luka memar tersebut dengan kesimpulan trauma tumpul auricular(s) berdasarkan Visum Et Revertum nomor R/02/VER/VI/2016 tangaal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RS. TK.II.07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Israwati dan diketahui oleh Kepala Rumah Saksit Pelamonia a.n. Kolonel CKM dr. I Made Mardika, Sp.PD.MRS Nrp 11940001780267.

6. Bahwa benar Visum Et Revertum nomor R/02/VER/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh RS. TK.II.07.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati dan diketahui oleh Kepala Rumah Saksit Pelamonia a.n. Kolonel CKM dr. I Made Mardika, Sp.PD.MRS Nrp 11940001780267, bukan hanya merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa, tetapi juga merupakan bukti dari perbuatan Saksi-3 yang secara nyata-nyata mengakui perbuatannya yang telah memukul Saksi-3.

7. Bahwa benar pada saat terjadinya perkara ini, Saksi-1 masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan Akte Kelahiran dari pencatatan sipil Kab. Jenepono yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.n. Bakkarang, SH., M.H. Nip 196012081992031003.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama"**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang RI Nomor :35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat, akibat dan sifat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia, lebih-lebih sebagai seorang prajurit TNI yang sudah cukup lama berdinis, telah mengetahui dan menyadari, melakukan kekerasan fisik terhadap anak, adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dan terhadap- pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
- Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan Tindak Pidana dalam perkara ini, pada hakekatnya adalah karena Terdakwa ingin memisahkan antara Muhammad Iqbal Sudirman
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, menyebabkan Saksi-1 luka memar pada pipi dan pada lengan bagian bawah, dan dapat merusak nama baik TNI dimata masyarakat, karena memperlihatkan sikap dan prilaku yang kurang terpuji.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah kurangnya kemampuan dalam menguasai emosi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya kedewasaan dalam mengatasi permasalahan rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa dengan Daksi-1 maupun dengan mertuanya telah saling memaafkan.
- Terdakwa dan Saksi-1 telah hidup rukun kembali
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih ada harapan untuk dapat dibina kembali.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dalam pandangan masyarakat umum, karena pada saat kejadian disaksikan oleh masyarakat sekitarnya.
- Terdakwa kurang menunjukkan sikap militer yang baik selama dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karenanya Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi, baik yang bersifat meringankan maupun yang bersifat memberatkan pidananya dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat Restoratif Justice (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai, yang ditunjukkan dengan sikap saling memaafkan antara Terdakwa dengan Saksi-1 maupun dengan Bapak dan Ibu Mertuanya serta telah hidup rukun kembali, dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif, sehingga Terdakwa dapat belajar dari pengalaman dan perbuatan masa lalunya dan tidak akan mengulangi kesalahannya, untuk melakukan perubahan yang lebih baik di masa mendatang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan maupun bagi diri Terdakwa dan keluarganya apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan dan yang paling penting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aduan tidak sebanding dengan kepentingan militer, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan dari Pengadilan di atas, maka sekaligus telah menanggapi terhadap tuntutan pidana dari Oditur Militer, dan telah menjawab permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibabani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kab. Jenepono tanggal 25 September 2012 atas nama Muh Iqbal Sud yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.n. Bakkarang, S.H., M.H.

2. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RS. TK.. II.07.05.01 Pelamonia Nomor : R/ 02 / VER/ VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Muhammad Iqbal Sudirman yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati diketahui oleh Kepala RS Pelamonia a.n. Kolonel Ckm dr. I Made Mardika, Sp.PD, MRS.

Karena sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang RI Nomor :35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **Haeruddin**, Pajngkat Sertu NRP 3930341370474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Melakukan, melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan secara sendiri-sendiri"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan itu habis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kab. Jenepono tanggal 25 September 2012 atas nama Muh Iqbal Sud yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a.n. Bakkarang, S.H., M.H.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RS. TK.. II.07.05.01 Pelamonia Nomor : R/ 02 / VER/ VI / 2016 tanggal 16 Juni 2016 atas nama Muhammad Iqbal Sudirman yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Sarifah Israwati diketahui oleh Kepala RS Pelamonia a.n. Kolonel Ckm dr. I Made Mardika, Sp.PD, MRS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muh. Suyanto, S.H, M.H. Letkol Chk NRP 544973 sebagai Hakim Anggota I serta Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP 522672 sebagai Hakim Anggota II, diucapkan pada hari tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 dan Panitera Arinta Mudji Pranata, S.H. Lettu Sus NRP. 541692 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP. 522960

Hakim Anggota I

Muh. Suyanto, S.H, M.H.
Letkol Chk NRP. 544973

Hakim Anggota II

Mulyono, S.H
Letkol Chk NRP 522672

Panitera Pengganti

Arinta Mudji Pranata, S.H.
Lettu Sus NRP. 541692